

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

*Lembaga Keuangan Mikro Berbadan Hukum Koperasi sebagai Alternatif
Lembaga Pembiayaan bagi UMKM Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki
Hak Cipta di Indonesia*

OLEH

Tiara Nabila

NPM: 6052001231

PEMBIMBING

Dr. Djamal, S.H.,M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Tahun 2024

LEMBAR PENGESAHAN

Penulisan Hukum dengan judul

***Lembaga Keuangan Mikro Berbadan Hukum Koperasi sebagai Alternatif
Lembaga Pembiayaan bagi UMKM Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki
Hak Cipta di Indonesia***

yang ditulis oleh:

Nama: Tiara Nabila

NPM: 6052001231


Pada tanggal: Kamis, 20/06//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. Djamal, S.H., M.Hum.

Dekan,



Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Tiara Nabila

NPM : 6052001231

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Lembaga Keuangan Mikro Berbadan Hukum Koperasi sebagai Alternatif Lembaga Pembiayaan bagi UMKM Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Hak Cipta di Indonesia”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 24 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Tiara Nabila

6052001231

ABSTRACT

Since the enactment of Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, the problem that remains unsolved is how the regulation can be implemented. This is because the provisions stating that creative economy actors can apply for financing at financial institutions seem to be unable to be carried out by banking institutions. This raises the question of what institutions are actually relevant for providing financing to these creative economy actors. With the facts stating the high contribution of MSMEs to the Indonesian economy, and the opportunity for the growth of the creative economy in Indonesia, every party needs to support MSMEs engaged in the creative economy sector. This is because MSMEs that are creative economy actors are still often constrained in access to financing. The existence of cooperative microfinance institutions as the pillar of the economy should be optimized as access to financing for these creative economy actors. This is because cooperatives are financing institutions that are easily accessible to any group. In this paper, the author uses a normative juridical method to see how the mechanisms and provisions will be applied if MSMEs of creative economy actors apply for financing to a cooperative. Then, what are the criteria for MSMEs that have copyrights that can apply for financing in cooperatives. In fact, cooperative microfinance institutions can be an alternative financing institution for MSMEs in the creative economy, especially for micro and small businesses.

Keywords: Financing, Cooperative Microfinance Institutions, MSMEs, and Copyright

ABSTRAK

Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif permasalahan yang masih belum terpecahkan adalah bagaimana peraturan tersebut dapat dilaksanakan. Sebab, ketentuan yang menyatakan bahwa pelaku ekonomi kreatif dapat mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan seakan tidak dapat dijalankan oleh lembaga perbankan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, sebenarnya lembaga apa yang relevan untuk memberikan pembiayaan pada pelaku ekonomi kreatif tersebut. Dengan fakta yang menyatakan tingginya kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia, dan peluang tumbuhnya ekonomi kreatif di Indonesia setiap pihak perlu mendukung para UMKM yang bergerak dalam sektor ekonomi kreatif tersebut. Hal ini karena UMKM pelaku ekonomi kreatif tersebut masih seringkali terkendala dalam akses pembiayaan. Keberadaan lembaga keuangan mikro koperasi sebagai soko guru perekonomian seharusnya dapat dioptimalkan sebagai akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif tersebut. Hal ini dikarenakan koperasi merupakan lembaga pembiayaan yang mudah dijangkau oleh kalangan manapun. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif untuk melihat bagaimana mekanisme dan ketentuan yang akan diberlakukan apabila UMKM pelaku ekonomi kreatif mengajukan pembiayaan terhadap sebuah koperasi. Kemudian, kriteria UMKM yang memiliki hak cipta yang bagaimana yang dapat mengajukan pembiayaan pada koperasi. Nyatanya, lembaga keuangan mikro koperasi dapat menjadi lembaga pembiayaan alternatif bagi UMKM pelaku ekonomi kreatif khususnya bagi usaha mikro dan kecil.

Kata kunci: Pembiayaan, Lembaga Keuangan Mikro Berbadan Hukum Koperasi, UMKM, dan Hak Cipta

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dengan judul **“Lembaga Keuangan Mikro Koperasi sebagai Alternatif Lembaga Pembiayaan bagi UMKM Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Hak Cipta di Indonesia”**. Adapun tujuan penulisan hukum ini adalah sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penulisan hukum ini terutama kepada:

1. **Imas Daningsih**, selaku Ibu penulis yang tidak pernah putus dalam melantunkan do'a dan harapannya kepada penulis, sehingga penulis selalu berada dalam lindungannya.
2. **Imas Daningsih**, selaku Ibu penulis yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan baik. Terima kasih telah menjadi Ibu yang luar biasa kuat dan tangguh, semoga Mama senantiasa dalam lindungan dan kasih Allah. Aamiin.
3. **Imas Daningsih**, selaku Ibu penulis yang senantiasa sabar dan kuat menghadapi segala ujian dalam masa penulis menjalani masa studinya hingga selesai. Terima kasih.
4. **Endang Supriatna**, selaku Bapak penulis, terima kasih atas dukungannya selama ini.
5. **Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.**, selaku Pj. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang senantiasa mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, kesabaran dan memberikan bimbingan melalui ide dan gagasan kritis kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.

6. **Dr. Djamal Thalib, S.H, M.Hum.,** selaku Dosen Pembimbing penulis yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan kepada Penulis. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan umur panjang.
7. **Dr. Grace Juanita, S.H., M.Kn.,** selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan arahan pada Penulis dalam penempuhan mata kuliah.
8. **Valerianus Beatae Jehanu, S.H., M.H.,** selaku Kepala Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan kepercayaan, ilmu, dan bimbingannya sehingga selama penulis menjadi anggota di Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” Universitas Katolik Parahyangan penulis merasakan dirinya tumbuh dan berkembang dengan baik. Terima kasih banyak telah dengan sabar mendidik dan membimbing penulis selama ini.
9. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih atas bantuan dan keramahannya selama ini.
11. **Adji Yudha Permana S.H., Jesica Esa Wandani, S.E., Dinda Rasya Putri,** selaku Kakak, dan Adik penulis. Terima kasih banyak atas dukungan dan doanya selama ini. Semoga selalu menjadi pribadi yang baik, dan bahagia.
12. **Adhar Rizki Mustafa, M.Pd.** teman yang senantiasa ada untuk menemani dan mendengarkan segala keluh kesah penulis. Terima kasih.
13. **Annisa Nur Salma, Teh Annisa Syifa, Teh Annisa Fauziah, dan Regina Vista Dewi** teman Penulis yang selalu menerima Penulis dengan sangat baik, semoga Salma dan Regina senantiasa sehat, sukses dan bahagia dalam hidupnya.
14. **Frisca, S.H, Gloria Beatrix, S.H., Dave Bonifacio, S.H., Brian Dave, S.H., Afsha An-Nisa, S.H.,** selaku Kakak penulis selama menjadi relawan di Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” Universitas Katolik

Parahyangan. Terima kasih atas kesabarannya membimbing dan mengarahkan penulis.

15. **Calista Aspasia Purnomo, S.H., Sisilia, Joshua, Shannon Lorelei S.H., Nicolas, Josef**, rekan LBH “Pengayoman” penulis yang senantiasa memberikan kepercayaan dan dukungan selama ini. Semoga kita selalu dapat terhubung dan tetap menjadi rekan.
16. **Priska, Raymond, Adam, Febri, Giselle, Marvel, Syaima, Ilham, Azka**, selaku adik tingkat penulis di Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR, terima kasih dan semangat untuk menyelesaikan sisa masa studinya di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
17. **Syifana, Patricia, King Kin, Yani, Arsella, Mesyie, Dennise, Carolin** dan teman-teman angkatan 2020 lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi teman yang baik bagi penulis.
18. **Tiara Nabila**, selaku penulis yang senantiasa kuat dan sabar untuk menghadapi lika-liku ujian dalam menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UNPAR.
19. **Pota**, Anak Bulu (Anabul) penulis yang senantiasa menghibur dan mendampingi penulis, semoga Pota panjang umur.
20. Semua pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan, sehingga penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran dari pembaca penulisan hukum ini. Penulis sangat berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Akhir kata, penulis sekali lagi menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak dan permohonan maaf atas kekurangan yang terdapat dalam penulisan hukum ini.

Bandung, 24 Juni 2024

Tiara Nabila

6052001231

DAFTAR ISI

COVER	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	3
ABSTRACT	4
ABSTRAK	5
KATA PENGANTAR	6
DAFTAR ISI	9
BAB 1	11
PENDAHULUAN	11
1.1 Latar Belakang.....	11
1.2 Rumusan Masalah.....	20
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	20
1.4 Metode Penelitian.....	21
1.5 Sistematika Penulisan.....	23
BAB II	25
KONSEP PEMBIAYAAN DAN TINJAUAN KOPERASI SECARA UMUM ...	25
2.1 Pembiayaan.....	25
2.1.1 Lembaga Keuangan Bank.....	26
2.1.2 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).....	29
2.2 Koperasi.....	30
2.2.1 Pengaturan Hukum Koperasi di Indonesia.....	33
2.2.2 Asas, Tujuan dan Prinsip Koperasi.....	34
2.2.3 Ruang Lingkup Jenis Usaha Koperasi.....	36
2.2.4 Permodalan Koperasi.....	39
2.2.5 Pendirian Koperasi.....	40
2.2.6 Struktur Organisasi dan Keanggotaan Koperasi.....	40
2.2.7 Peran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.....	42
BAB III	44
TINJAUAN TENTANG PELAKU EKONOMI KREATIF, UMKM DAN HAK CIPTA	44
3.1 Pelaku Ekonomi Kreatif.....	44
3.1.1 Sejarah dan Perkembangan Ekonomi Kreatif.....	44
3.1.2 Ekonomi Kreatif di Indonesia.....	46
3.1.3 Pelaku Ekonomi Kreatif.....	47
3.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	50
3.3 Hak Cipta.....	54
BAB IV	58

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BERBADAN HUKUM KOPERASI SEBAGAI ALTERNATIF LEMBAGA PEMBIAYAAN BAGI UMKM PELAKU EKONOMI KREATIF YANG MEMILIKI HAK CIPTA DAN KUALIFIKASI UMKM YANG MEMILIKI HAK CIPTA YANG DAPAT MENGAJUKAN PEMBIAYAAN.....	58
4.1 Lembaga Keuangan Mikro Berbadan Hukum Koperasi Sebagai Alternatif Lembaga Pembiayaan bagi UMKM Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Hak Cipta di Indonesia.....	58
4.1.1 Peran Koperasi dalam Mendukung UMKM Pelaku Ekonomi Kreatif di Indonesia.....	66
4.1.2 Mekanisme Pembiayaan oleh Koperasi bagi Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.....	71
4.1.2.1 Koperasi Open Loop.....	72
4.1.2.2 Koperasi Close Loop.....	73
4.1.3 Tantangan dan Solusi dalam Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif oleh Koperasi.....	83
4.1.3.1 Tantangan Koperasi dalam Menyediakan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.....	83
4.1.3.2 Strategi untuk Mengatasi Tantangan.....	85
4.1.3.3 Peran Pemerintah dan Lembaga lainnya dalam Mendukung UMKM Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mengajukan Pembiayaan pada Koperasi.....	87
4.2 Kualifikasi UMKM yang Memiliki Hak Cipta yang Dapat Mengajukan Pembiayaan pada Koperasi.....	89
4.2.1 Legalitas UMKM menurut Hukum Positif di Indonesia.....	90
4.2.1.1 Klasifikasi UMKM yang Dapat Mengajukan Pembiayaan pada Koperasi Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	91
4.2.2 Aspek Hukum Hak Cipta bagi UMKM.....	100
4.2.2.1 Proses Pencatatan Hak Cipta bagi UMKM.....	101
4.2.2.2 Hak Pemegang/Pemilik Hak Cipta.....	104
4.2.2.3 Sengketa dan Penyelesaian Hukum Hak Cipta.....	104
BAB V.....	106
KESIMPULAN DAN SARAN.....	106
5.1 Kesimpulan.....	106
5.2 Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diiringi dengan pesatnya globalisasi juga membawa pengaruh pada sektor perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari berkembangnya ekonomi kreatif yang dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).¹ Ekonomi kreatif dapat dimaknai sebagai suatu konsep untuk merealisasikan ekonomi pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada kreativitas dan inovasi tiap individu maupun kelompok.² Sementara itu, mengutip dari Cetak Biru Ekonomi Kreatif 2025, ekonomi kreatif dimaknai sebagai suatu penciptaan nilai tambah (ekonomi, sosial, budaya, lingkungan) berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia yang kreatif dan berbasis pada pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi.³ Dengan demikian, ekonomi kreatif merupakan perkembangan ekonomi yang melampaui sektor ekonomi yang terbatas pada produksi produk berupa barang dan atau jasa. Produk ekonomi kreatif tidak hanya berorientasi pada produk habis pakai atau jasa yang dibutuhkan, di dalamnya mengandung nilai estetika dan merupakan perwujudan dari penghargaan terhadap intelektualitas manusia.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) pada tahun 2022 terdapat sekitar 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu) jumlah usaha di sektor ekonomi kreatif di Indonesia yang didominasi oleh usaha kuliner, *fashion* dan kriya. KOMINFO juga mencatat terdapat 4 (empat) sub sektor ekonomi kreatif di Indonesia dengan pertumbuhan tercepat, yakni film, animasi, video, seni pertunjukan dan desain komunikasi visual. Dari sisi penerimaan untuk negara, menurut *Opus Creative Economy Outlook* sektor ekonomi kreatif di tahun

¹Bapenda Jabar, *Apa itu Ekonomi Kreatif?* <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/05/24/apa-itu-ekonomi-kreatif/>, (diakses pada 5 Agustus 2023, pukul 18:58 WIB).

² Rochmat Aldy, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2016), Halaman 8.

³ *Ibid.*

2020 memberikan kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp1.211.000.000.000 (seribu triliun dua ratus sebelas miliar rupiah). Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2017 dan 2018 yang hanya sebesar Rp1.000.000.000.000 (seribu triliun) dan Rp1.105.000.000.000 (seribu triliun seratus lima miliar rupiah). Ekonomi kreatif juga memberikan sumbangsih terhadap total ekspor sebesar Rp11.900.000.000 (sebelas miliar sembilan ratus juta rupiah).⁴ Bahkan kabar baiknya, hal tersebut membawa Indonesia berada pada posisi ketiga negara dengan kontribusi tertinggi sektor ekonomi kreatif terhadap PDB. Posisi pertama dan kedua ditempati oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan.⁵ Sektor ekonomi kreatif di Indonesia juga berkontribusi terhadap tersedianya lapangan pekerjaan. Menurut laman *Good News From Indonesia*, pada tahun 2019 sektor ekonomi kreatif Indonesia mampu menyerap hingga 17 (tujuh belas) juta tenaga kerja.⁶ Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat yang hanya memiliki 4,7 (empat koma tujuh) juta pekerja pada sektor ekonomi kreatif. Hal ini membawa Indonesia menjadi inisiator Tahun Internasional Ekonomi Kreatif Dunia.⁷ Fenomena ini menunjukkan bahwa kini sektor perekonomian tidak hanya terfokus pada melibatkan sumber daya alam (berbasis industri) tetapi juga melibatkan pengetahuan, kreativitas, inovasi, dan teknologi digital dalam produksinya, sehingga ekonomi kreatif saat ini sangatlah berkembang pesat.

Pemerintah dan masyarakat Indonesia juga tidak boleh melupakan kekayaan dan keragaman budaya Indonesia yang dapat menjadi sumber ide atau gagasan dalam menciptakan produk ekonomi kreatif. Menelusuri data yang didapat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Indonesia telah berhasil mencatatkan karya budaya menjadi warisan budaya takbenda Indonesia sebanyak 1.239 (seribu dua ratus tiga puluh sembilan) per tahun 2020.⁸ Jumlah tersebut meliputi seni pertunjukkan, tradisi dan ekspresi lisan, adat

⁴ Kemenparekraf, *Indonesia Menjadi Inisiator Tahun Internasional Ekonomi Kreatif Indonesia*, <https://www.kemenparekraf.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Indonesia-Menjadi-Inisiator-Tahun-Internasional-Ekonomi-Kreatif-Dunia> (diakses pada 22 November 2023 WIB).

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Vika Azkiya Dihni, *Indonesia Miliki 1.239 Warisan Budaya Takbenda*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/21/indonesia-miliki-1239-warisan-budaya-takbenda> (diakses pada 9 Desember 2023 WIB).

istiadat, pengetahuan alam, kerajinan, dan perayaan.⁹ Mengacu pada fakta tersebut, menarik melihat pandangan John Howkins yang pertama kali mengenalkan konsep ekonomi kreatif melalui bukunya yang berjudul “*Creative Economy, How People Make Money from Ideas*” bahwa kreativitas, budaya, warisan dan lingkungan dijadikan sumber inspirasi dalam kegiatan ekonomi kreatif sehingga dapat menjadi tumpuan masa depan.¹⁰ Artinya, apa yang menjadi warisan budaya di Indonesia juga tidak menutup kemungkinan untuk dapat dikelola dengan baik sehingga bernilai ekonomis dan perekonomian negara tidak hanya bergantung pada sumber daya yang terbatas.

Memperhatikan pemaparan mengenai perkembangan ekonomi kreatif yang begitu pesat dan prospektif di atas. Sudah sepatutnya sektor ekonomi kreatif ini didukung oleh berbagai pihak. Hal ini dikarenakan berkembangnya ekonomi kreatif juga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan kreativitas sumber daya masyarakat Indonesia. Di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa dalam hal mewujudkan harapan tumbuhnya para pelaku ekonomi kreatif, maka setidaknya dibutuhkan kreativitas sumber daya manusia itu sendiri serta modal, utamanya berbentuk dana lancar (uang). Bagi seorang pelaku usaha yang baru merintis maupun dalam tahap pengembangan usaha, modal (uang) merupakan hal yang penting. Hal ini dikarenakan modal merupakan penggerak usaha. Mengacu pada artikel yang ditulis oleh Fajar Billy Shandi dengan judul 5 (Lima) Permasalahan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) yang Sering Terjadi dan Solusinya, modal merupakan salah satu permasalahan yang klasik terjadi dalam UMKM.¹¹ Hal ini senada dengan hasil survei yang dilakukan oleh *Pricewaterhouse Coopers*, yang mana 74% (tujuh puluh empat persen) UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan.¹² Padahal menurut data yang diperoleh dari UKM Center FEB UI dinyatakan bahwa lebih dari 90% (sembilan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Suciyadi Ramdhani, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Keragaman Budaya dalam Perspektif Antropologi, EMPOWER : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Volume 5-Nomor 1, Juni 2020, halaman 94.

¹¹ Fajar Billy Shandy, 5 Permasalahan UMKM Yang Sering Terjadi dan Solusinya, <https://www.online-pajak.com/seputar-pph-final/permasalahan-umkm> (diakses pada Rabu, 4 Oktober 2023 pukul 12:34 WIB).

¹² *Ibid.*

puluh) persen sektor ekonomi kreatif merupakan UMKM.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa bantuan akses pembiayaan bagi para pelaku ekonomi kreatif yang termasuk dalam kategori UMKM saat ini belum berjalan secara optimal.

Pada tanggal 26 Oktober 2019 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut UU 24/2019). Hal ini menjadi bentuk perwujudan pemerintah dalam mendukung pelaku ekonomi kreatif untuk dapat terus berinovasi. Dapat dikatakan demikian karena di dalam Pasal 16 ayat (1) UU 24/2019 dinyatakan bahwa Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif. Pernyataan pemerintah dalam mendukung pelaku ekonomi kreatif juga ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut PP 24/2022). Pasal 4 menjelaskan bahwa,

- (1) *Pemerintah memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.*
- (2) *Fasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:*
 - a. *pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi; dan*
 - b. *penilaian Kekayaan Intelektual.*

Artinya secara normatif, pemerintah telah memberikan payung hukum pada pelaku ekonomi kreatif, termasuk salah satunya adalah terkait dengan lembaga pembiayaan. Skema pembiayaan yang ditawarkan oleh pemerintah tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) PP 24/2022 secara tegas menyebutkan bahwa, Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku ekonomi Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank.

Ketika pada tanggal 12 Juli 2022 ketentuan ini mulai berlaku, kehadirannya menimbulkan kontestasi di masyarakat Indonesia. Utamanya ketika para pelaku ekonomi kreatif ini dimungkinkan mengajukan pembiayaan kepada bank. Nyatanya, di dalam praktik ditemukan bahwa ketentuan yang menjadi

¹³ Universitas Indonesia, *UMKM 2018: Isu Akses Pembiayaan, Ekonomi Kreatif, dan E-Commerce*, <https://www.ui.ac.id/umkm-2018-isu-akses-pembiayaan-ekonomi-kreatif-dan-e-commerce/> (diakses pada Sabtu 27 April 2024 pukul 21:09 WIB).

payung hukum ketika pelaku ekonomi kreatif mengajukan pembiayaan pada bank tidaklah berjalan. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Hizkia Peter dalam tulisannya bahwa berlakunya UU Ekraf beserta PP 24/2022 hingga kini, terkendala dalam hal valuasi dan penilaian objek jaminan berupa hak cipta. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa beberapa bank seperti Bank Perkreditan Kertamulia, CIMB Niaga, Bank Tabungan Negara (BTN) belum menerima hak kekayaan intelektual sebagai jaminan dalam pengajuan pembiayaan. Diketahui bahwa alasan sejumlah bank tersebut masih belum mengimplementasikan hak cipta menjadi jaminan tersebut dikarenakan beberapa hal seperti;¹⁴

- a. Nilai hak cipta yang tidak tentu;
- b. Tidak memiliki kepastian hukum terkait eksekusi apabila debitur wanprestasi;
- c. Belum ada lembaga penilai yang bertugas secara khusus menilai hak cipta;
- d. Pelaksanaan prinsip 5C pada bank dan sebagainya.

Bahkan, di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur terkait dengan penilaian kualitas aset bank umum yakni termaktub dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (POJK 40/2019) hak kekayaan intelektual belum diakomodir di dalamnya. Padahal ketentuan tersebut mengikat bank sebagai lembaga pembiayaan yang menyalurkan kredit di masyarakat. Di dalam Pasal 45 POJK 40/2019 hanya disebutkan bahwa agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang penyisihan penghapus aset diantaranya adalah;

- a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau bursa efek negara lain yang termasuk dalam bursa utama, atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
- b. tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- c. satuan rumah susun yang diikat dengan jaminan fidusia;

¹⁴ Hizkia Peter Kurniawan, Skripsi: Pemberian Jaminan Fidusia pada Objek Hak Cipta: Penelitian di Bank Perkreditan Rakyat Kertamulia, Bank Tabungan Negara Bandung, dan Bank CIMB Niaga Bandung, (Bandung: Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2017) halaman 61-63.

- d. mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan;
- e. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran lebih dari 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek;
- f. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau
- g. resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.

Dengan demikian, lembaga keuangan bank belum dapat menjadi lembaga pembiayaan yang efektif bagi para pelaku ekonomi kreatif. Hal ini dikarenakan terdapat kemandekan yang terkait dengan valuasi hak kekayaan intelektual yang tidak pasti menjadi tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang dijalankan oleh bank.

Di dalam Pasal 4 ayat (1) PP 24/2022 disebutkan bahwa selain melalui lembaga keuangan bank, para pelaku ekonomi kreatif juga dapat mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan non bank atau lembaga keuangan bukan bank (selanjutnya disebut LKBB). Menurut Sotarduga Sihombing dan Lasma Siagian dalam bukunya yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank” dirincikan bahwa beberapa contoh LKBB yang ada di Indonesia diantaranya adalah pasar modal, pasar uang dan valuta asing, pegadaian, asuransi, dana pensiun, koperasi kredit atau simpan pinjam, dan lainnya.¹⁵ Akan tetapi, tentu tidak semua LKBB tersebut dapat memberikan pembiayaan yang ditujukan untuk pengembangan usaha, khususnya para pelaku ekonomi kreatif yang termasuk dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini dikarenakan, UMKM juga memiliki spesifikasi dan keterbatasan tertentu, utamanya dalam hal modal. Relevan apabila permasalahan UMKM terkait dengan modal ini dihubungkan dengan adanya Lembaga Keuangan Mikro yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut UU LKM). Pasal 1 angka 1 UU LKM menjelaskan bahwa,

“Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan

¹⁵ Sotarduga Sihombing dan Lasma Siagian, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), halaman 12.

masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.”

Definisi tersebut menjelaskan bahwa keberadaan LKM ini ditujukan untuk memberikan kesempatan akses pembiayaan bagi usaha dengan skala mikro. Kemudian apabila mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (selanjutnya disebut UU LKM) menyebutkan bahwa bentuk badan hukum untuk LKM, dapat berupa Perseroan Terbatas (PT) maupun koperasi.

Hal ini selaras dengan koperasi yang juga merupakan sebuah lembaga dengan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat. Lembaga tersebut sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia tepat setelah sebuah gerakan diinisiasi oleh Raden Aria Wiriarmaja pada tahun 1896. Gerakan tersebut menjadi cikal bakal dari lahirnya koperasi. Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat memberikan pembiayaan, khususnya bagi para pelaku UMKM yang mengalami kendala dalam hal permodalan.¹⁶ Koperasi ini berpotensi menjadi jawaban dari problema yang ada di masyarakat terkait dengan pembiayaan bagi para pelaku UMKM khususnya yang bergerak dalam sektor ekonomi kreatif. Sebagai suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan dengan berlandaskan pada asas kekeluargaan dan gotong royong, menjadi salah satu ciri khas dari koperasi.¹⁷ Menjadi nilai tambah koperasi sebagai lembaga pembiayaan. Mengacu pada data yang direkapitulasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada akhir tahun 2021 terdapat sekitar 41.231 (empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh satu) koperasi yang tercatat aktif secara kelembagaan dan usaha.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi dan keberadaan koperasi sebagai lembaga keuangan dalam masyarakat tidaklah meredup.

Di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan koperasi, pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif ini belum diatur. Landasan hukum yang menjadi dasar bagi koperasi menjalankan usahanya masih

¹⁶Nopitari dan Dwini Handayani, *Hubungan Kepadatan Koperasi dan Keputusan Mengakses Pembiayaan Koperasi*, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik 11 (2), 2020, halaman 150.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸Kementerian Koperasi dan UKM, https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1645422249_REKAPITULASI_DATA_KOPE_RASI_PER_31_DESEMBER_2021.pdf (diakses pada 27 April 2024 pukul 22:05 WIB).

mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU 25/1992) dengan beberapa ketentuan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU P2SK). Pada Oktober tahun 2012, pernah diberlakukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (selanjutnya disebut UU 17/2012) yang mencabut UU 25/1992, akan tetapi tidak bertahan lama, Undang-undang tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013. Oleh karenanya UU 25/1992 diberlakukan kembali hingga terbentuknya undang-undang yang baru.¹⁹ Undang-Undang tersebut dibatalkan dikarenakan beberapa alasan diantaranya;²⁰ Dari segi filosofis UU 17/2012 dianggap tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian nasional yang bertumpu pada kolektivisme dan bukan kapitalisme; selain itu secara yuridis UU 17/2012 dinilai tidak sesuai dengan cita dan amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas dasar kekeluargaan dan gotong royong; dan secara sosiologis UU 17/2012 dinilai mengaburkan konsep koperasi yang terdiri atas modal sosial dan menjadi ciri utama fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan skema permodalan yang mengutamakan modal materiil dan finansial yang sama dengan perseroan terbatas.²¹

Adanya peristiwa tersebut menunjukkan bahwa esensi dari koperasi sebagai lembaga keuangan yang menjalankan usaha pembiayaan jangan sampai melupakan asas gotong royong, kekeluargaan, serta nilai kolektivisme. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebaiknya koperasi tidak dicampur baurkan dengan sistem kapitalisme, dengan tujuan untuk menjaga nilai perekonomian Indonesia yang telah disusun dan dirancang oleh Undang-Undang Dasar 1945. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan keberadaan PP 24/2022 menjadi kajian yang menarik

¹⁹[https://peraturan.bpk.go.id/Details/39094/uu-no-17-tahun-2012#:~:text=Undang%2Dundang%20\(UU\)%20ini,25%20Tahun%201992%20tentang%20Perkoperasian.](https://peraturan.bpk.go.id/Details/39094/uu-no-17-tahun-2012#:~:text=Undang%2Dundang%20(UU)%20ini,25%20Tahun%201992%20tentang%20Perkoperasian.) (Diakses pada 15 April 2024 pukul 08:43 WIB).

²⁰ Mikael, Publikasi Ilmiah: Dampak terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Akta Pendirian Koperasi, halaman 37-38.

²¹ *Ibid.*

untuk diteliti.²² Bagaimana apabila pelaku ekonomi kreatif tersebut mengajukan pembiayaan pada suatu koperasi? Mekanisme seperti apa yang dapat diterapkan terhadap pembiayaan tersebut menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku?. Sebab apabila mengacu pada UU 25/1992 mekanisme pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif pada koperasi kenyataannya belum diatur. Padahal tidak menutup kemungkinan bahwa koperasi dapat menjadi sumber pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif khususnya yang termasuk dalam UMKM. Mengingat koperasi ini telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga keberadaannya dapat dioptimalkan untuk membantu para pelaku ekonomi kreatif dalam memulai maupun mengembangkan usahanya melalui bantuan akses permodalan.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji mengenai pembiayaan terhadap pelaku ekonomi kreatif yang memiliki hak cipta melalui koperasi, akan tetapi penulis membatasi kajian ini hanya pada hak kekayaan intelektual berupa hak cipta. Kemudian perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) memberikan definisi terkait ciptaan sebagai “setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.” Menjadi hal yang menarik, mengingat Pasal 7 ayat (2) PP 24/2022 yang mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi ketika pelaku ekonomi kreatif hendak mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan baik bank maupun non bank salah satunya adalah memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual. Bagaimana dengan pelaku ekonomi kreatif yang mengajukan pembiayaan pada koperasi? Apakah mekanisme tersebut juga dapat diberlakukan? Sebab apabila melihat Pasal 64 ayat (2) UUHC yang menyatakan bahwa,

“Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.”

²² *Ibid.*

Artinya apabila tidak ada kepentingan yang mendesak, maka pencatatan ciptaan dikatakan bukan merupakan suatu keharusan. Akan tetapi, Menjadi dapat dipahami bila suatu hak cipta dicatatkan untuk kepentingan pengajuan pembiayaan pada lembaga keuangan bank maupun non bank, sebab pelaku ekonomi kreatif membutuhkan bukti surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual sebagai suatu syarat yang harus dipenuhi. Hal ini juga tidak dijelaskan dalam mekanisme pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif melalui koperasi. Oleh karenanya penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **Lembaga Keuangan Mikro Berbadan Hukum Koperasi sebagai Alternatif Lembaga Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Hak Cipta di Indonesia.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut adalah rumusan permasalahan dalam penulisan:

1. Apakah lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi dapat menjadi solusi sebagai alternatif lembaga pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif yang memiliki hak cipta di Indonesia?
2. Bagaimana kualifikasi UMKM yang memiliki hak cipta yang dapat mengajukan pembiayaan pada lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum koperasi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Untuk mengetahui apakah koperasi dapat menjadi solusi sebagai lembaga pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif yang memiliki hak cipta di Indonesia; dan
- 2) Untuk mengetahui kualifikasi hak cipta yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan pembiayaan pada koperasi.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memahami teori dalam hukum mengenai koperasi dan skema pembiayaan pada pelaku ekonomi kreatif yang memiliki hak cipta berdasarkan UU 25/1992 dan PP 24/2022.
- b. Memberikan pemahaman secara praktis kepada;
 - 1) Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki hak cipta sehingga menjadi suatu alternatif bagi para pelaku ekonomi kreatif yang hendak mengajukan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya melalui koperasi;
 - 2) Pemerintah, khususnya pembuat undang-undang dan Kemenkop UKM dalam membuat regulasi terkait dengan koperasi sehingga dapat mengakomodir pelaku ekonomi kreatif dalam mengajukan pembiayaan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* dijelaskan secara implisit bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang diperoleh melalui studi literatur terhadap data sekunder.²³ Dengan demikian, penelitian ini ditujukan untuk melakukan kajian komprehensif terhadap masalah melalui pendekatan normatif. Oleh karenanya, dalam penelitian ini penulis akan mengkaji norma, peraturan-peraturan, yurisprudensi, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dan terkait dengan penelitian Penulis. Di dalam penelitian ini juga dimungkinkan menggunakan bahan hukum sekunder seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum serta bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan semacamnya.²⁴

Penulis menggunakan teknik dengan melakukan studi kepustakaan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum lainnya pada penelitian ini. Dalam hal ini, penulis menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

²³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), halaman 12-13.

²⁴ *Ibid.*

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya adalah:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diubah sebagian oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
 - f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
 - g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
 - h. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
 - l. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 - m. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum;

2. Bahan sumber hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal ilmiah, naskah akademik peraturan perundang-undangan, artikel, laporan serta pendapat para ahli yang relevan dengan penelitian terkait koperasi, kedudukan hak cipta dalam hal pengajuan pembiayaan kredit pada koperasi, serta bagaimana skema pembiayaan terhadap pemilik hak cipta sebagai pelaku ekonomi kreatif yang mengajukan pembiayaan.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan acuan di dalam bidang hukum maupun di luar bidang hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang berpotensi digunakan penulis adalah tesaurus, kamus digital, ensiklopedia, dan lain-lain.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berupaya untuk melakukan penyusunan secara sistematis dan terurut, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan terarah. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I – Pendahuluan

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai hal-hal yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian hukum, pemaparan rumusan masalah yang ditemukan, tujuan dan manfaat dari penelitian hukum, keaslian penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta rencana sistematika penelitian.

BAB II – Konsep Pembiayaan dan Tinjauan Koperasi Secara Umum

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tinjauan mengenai sejarah, konsep, penelitian dan indikator terhadap variabel yang ada dalam topik ini terutama mengenai konsep pembiayaan di Indonesia serta tinjauan konsep koperasi secara umum di Indonesia. Selain itu, akan diuraikan mengenai aturan hukum yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III – Pelaku Ekonomi Kreatif, UMKM dan Hak Cipta

Pada bab ini, penulis akan menguraikan analisis mengenai konsep ekonomi kreatif dan keterkaitannya dengan hak cipta. Setelah itu, penelitian ini akan menganalisis kedudukan hak cipta dalam pengajuan pembiayaan pada koperasi di Indonesia.

BAB IV- Lembaga Keuangan Mikro Berbadan Hukum Koperasi sebagai Alternatif Lembaga Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Hak Cipta dan Kualifikasi UMKM yang memiliki Hak Cipta yang Dapat Mengajukan Pembiayaan

Pada bab ini, penulis akan menguraikan analisis keberadaan koperasi sebagai sumber pembiayaan alternatif khususnya bagi ekonomi kreatif berdasarkan UU 25/1992, UU HC, dan PP 24/2022 serta peraturan lainnya yang relevan. Dalam Bab ini juga akan diuraikan kriteria dan kualifikasi UMKM yang dapat mengajukan pembiayaan terhadap koperasi berdasarkan peraturan sebagaimana dimaksud.

BAB V - Penutup

Pada bab ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari penulisan bab-bab sebelumnya. Adapun kesimpulan berupa uraian yang menjadi bagian penting dan dapat disimpulkan dari seluruh pembahasan dan analisa yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya. Selain itu, penulis juga menyampaikan rekomendasi dari penulis terkait permasalahan yang ada yang dapat dimanfaatkan bagi pihak yang berkepentingan.

Sistematika ini dapat diubah sesuai kebutuhan dan desain penelitian yang dipilih, namun membantu memberikan pandangan umum tentang bagaimana skema pembiayaan terhadap pelaku ekonomi kreatif berdasarkan UU 25/1992, UUHC, dan PP 24/2022.